



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Clg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali adhal yang diajukan oleh :

Easy Wulansari alias Easi Wulan Sari binti Hudari Muhamad Ali, NIK 3672044809960001, Lahir di Cilegon, 08 September 1996, Umur 24 tahun, Pendidikan D3, Agamaa Islam, Pekerjaan Honorer (Perawat) RSUD Cilegon, Bertempat tinggal di Jln. Fatahillah, Lingk. Karang Bolong RT.003 RW.005, Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan calon suami Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan permohonannya bertanggal 18 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Clg. pada tanggal 18 Januari 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama:

Nama : **Surangga bin Marjeni**

NIK : 3672040405920005

Tempat, Tanggal Lahir: Cilegon, 08 Oktober 1992

Umur : 28 tahun

Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta di PT. Pundi Kencana Cilegon
Tempat Kediaman di : Jln. Fatahillah, Lingk. Karang Bolong RT.004
RW.005, Kelurahan Randakari, Kecamatan
Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

2. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa, Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung Pemohon yang bernama:

Nama : **Hudari Muhamad Ali bin H. Abdul Gafar**

Umur : 50 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta (Security)

Tempat kediaman di : Jln. Fatahillah, Lingk. Karang Bolong RT.003
RW.005, Kelurahan Randakari, Kecamatan
Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

4. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah/sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;
5. Bahwa, pada tanggal 28 September 2020 calon suami Pemohon beserta keluarganya telah datang melamar kepada orang tua/keluarga Pemohon. Namun menolak maksud baik calon suami Pemohon tersebut, dengan alasan Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan orang tua Pemohon masih ada keterikatan hubungan keluarga, sedangkan orang tua Pemohon menyampaikan telah mempunyai calon suami yang dipilih untuk Pemohon. Terakhir pada tanggal 07 Januari 2021 calon suami Pemohon bertemu dengan orang tua Pemohon dan tetap menolak maksud dan tujuan calon suami Pemohon dengan alasan Pemohon masih belum cukup dewasa untuk dinikahkan;
6. Bahwa, sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan

Halaman 2 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMIAR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali Pemohon yang bernama **Hudari Muhamad Ali bin H. Abdul Gafar** sebagai wali adhal;
3. Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **Surangga bin Marjeni** dengan wali hakim;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, dan calon suami Pemohon menghadap kepersidangan;

Bahwa Wali Pemohon tidak menghadap ke persidangan sekalipun menurut relaas Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Clg, tanggal 21 Januari 2021 yang dibacakan di persidangan, Wali Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berupaya meminta kesediaan wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon mengaku telah berkali-kali dengan cara yang baik-baik meminta wali Pemohon menikahkan

Halaman 3 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suami Pemohon, namun wali Pemohon tetap tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon berstatus gadis dan hendak menikah dengan Surangga bin Marjeni yang juga berstatus lajang dan berpacaran selama 7 (tujuh) tahun;
2. Bahwa alasan wali Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena menurut wali Pemohon antara Pemohon dan calon suami Pemohon masih memiliki hubungan saudara hingga tidak boleh menikah, dan menjodohkan Pemohon dengan orang lain;
3. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan juga hubungan sesusuan;
4. Bahwa kecuali wali Pemohon, seluruh pihak keluarga baik keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
5. Bahwa selama ini calon suami Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
6. Bahwa rencana pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami Pemohon di persidangan yaitu :

Surangga bin Marjeni, tempat/tanggal lahir: Cilegon/08 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta di PT. Pundi Kencana Cilegon, tempat kediaman di Jln. Fatahillah Link. Karang Bolong RT. 004 RW. 005 Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Calon suami Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya adalah calon suami pemohon;
- Bahwa saya sudah bertekad bulat untuk menikahi pemohon;

Halaman 4 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah memikirkan segala sesuatunya untuk melangsungkan pernikahan ini dan akan berusaha untuk menjadi seorang suami yang baik bagi Pemohon, selain itu saya akan terus berupaya menjalin silaturahmi yang baik dengan wali Pemohon setelah menikah nanti;
- Bahwa saya tidak tahu penyebab wali / adik Pemohon enggan menikahkan Pemohon dengan saya, karena selama ini saya tidak pernah melakukan hal yang tidak baik kepada wali Pemohon, ketika saya datang menemui wali Pemohon, wali Pemohon tidak mengatakan apa-apa. Saya mengetahui dari Pemohon bahwa alasan wali Pemohon tidak mau menikahkan dikarenakan antara saya dan Pemohon masih ada hubungan keluarga, padahal setelah setelah saya menelusuri perihal hubungan keluarga tersebut tidak ada dan sangat jauh dan tidak ada hal yang menghalangi Pemohon dan saya untuk menikah;
- Bahwa selama ini saya tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa saya sudah dua kali menemui wali Pemohon;
- Bahwa antara saya dengan Pemohon saling mencintai dan kalau tidak segera menikah kami khawatir akan mendatangkan kemudaratkan bagi kami berdua;
- Bahwa saya siap bertanggung jawab lahir dan batin terhadap Pemohon;
- Bahwa saya bekerja sebagai karyawan di PT. Pundi Kencana Cilegon;
- Bahwa tidak ada keluarga lain yang keberatan baik dari pihak keluarga Pemohon maupun pihak keluarga saya tentang rencana pernikahan saya dengan Pemohon;
- Bahwa antara saya dan Pemohon tidak ada hubungan darah dan juga hubungan sesusuan;
- Bahwa rencana pernikahan saya dengan Pemohon dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis serta dua orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n Easy Wulandari (Pemohon) NIK. 3672044809960001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota

Halaman 5 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cilegon, tanggal 25 Oktober 2016, yang bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu bukti surat itu diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3672.AL.I.2007.002822 atas nama Easi Wulansari yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tanggal 06 Juli 2007, yang bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu bukti surat itu diparaf dan diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3672041602080019 atasnama kepala keluarga Hudari M. Ali yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 23 September 2017, yang bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu bukti surat itu diparaf dan diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah atas nama Easy Wulansari, S.Kep, tertanggal 06 Januari 2021 mengetahui saksi Ketua Rt. 03/05 dan Ketua Rt. 04/05 Link. Karang Bolong Kelurahan Randakari, yang bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu bukti surat itu diparaf dan diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah atas nama Surangga, tertanggal 06 Januari 2021 mengetahui saksi Ketua Rt. 03/05 dan Ketua Rt. 04/05 Link. Karang Bolong Kelurahan Randakari, yang bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu bukti surat itu diparaf dan diberi tanda P.5;
 6. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk atasnama Easy Wulansari, S.Kep Nomor : B-0020/Kua.28.06.03/Pw.01/01/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, tanggal 14 Januari 2021, yang bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, setelah

Halaman 6 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu bukti surat itu diparaf dan diberi tanda P.5;

B. Bukti Saksi

1. **Masiri, S.Pd.I bin Marjeni**, tempat/tanggal lahir: Cilegon/15 April 1976, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Link. KSB. KAW-Kelapa Gading Rt. 006 Rw.10, Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung calon suami Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan wali Pemohon yang bernama Bapak Hudari;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara wali adhal ke Pengadilan Agama Cilegon karena ayah kandung Pemohon sebagai wali Pemohon enggan menikahkan Pemohon dengan adik saksi yang bernama Surangga;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui penyebab ayah kandung Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan Surangga, karena sudah beberapa kali saksi menemui ayah kandung Pemohon tersebut untuk menanyakan kepastian tanggal pernikahan Pemohon dan adik saksi, dikarenakan pada waktu melamar ayah kandung Pemohon tersebut menyetujui namun belum memberikan tanggal pasti dan selalu mengatakan belum siap, terakhir saksi mengetahui penyebabnya dari cerita Pemohon, karena menurut ayah kandung Pemohon antara keluarga ayah kandung Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon masih ada hubungan keluarga sehingga Pemohon tidak boleh menikah dengan adik kandung saksi;
- Bahwa saksi sudah menelusuri perihal silsilah keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon dan juga sudah menanyakan kepada ustad, bahwasanya antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga yang bisa menghalangi keduanya untuk menikah;

Halaman 7 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Surangga tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut agama Islam maupun menurut adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa antara Pemohon dengan Surangga tidak ada hubungan darah dan tidak ada pula hubungan sepersusuan;
- Bahwa saksi sendiri dan Surangga sudah dua kali berusaha menemui ayah kandung Pemohon agar mau menjadi wali, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya juga berstatus lajang dan tidak pernah terikat dengan pernikahan sebelumnya;
- Bahwa seluruh keluarga Pemohon dan keluarga Surangga menyetujui rencana pernikahan Pemohon dengan Surangga;
- Bahwa tidak ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan Pemohon dengan Surangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Surangga sudah sama-sama ingin menikah dan sudah siap secara mental dan finansial;
- Bahwa apabila Pemohon dan Surangga tidak dinikahkan, saksi sangat khawatir bisa menimbulkan akibat atau sesuatu hal yang tidak baik dikemudian hari;
- Bahwa Surangga bisa bertanggung jawab terhadap Pemohon setelah menikah nanti, karena Surangga rajin berusaha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Surangga setiap bulannya;
- Bahwa selama ini Juheni mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

2. **Dalian bin Asmiri**, tempat/tanggal lahir: Cilegon/17 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jl. Fatahillah, Link Karang Bolong RT. 004 RW. 005 Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak ipar calon suami Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan wali Pemohon yang bernama Bapak Hudari;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara wali adhal ke Pengadilan Agama Cilegon karena ayah kandung Pemohon sebagai wali Pemohon enggan menikahkan Pemohon dengan adik ipar saksi yang bernama Surangga;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui penyebab ayah kandung Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan Surangga, dikarenakan saksi dan keluarga besar calon suami Pemohon datang melamar, ayah kandung Pemohon tersebut menyetujui namun belum memberikan tanggal pasti, terakhir saksi mengetahui penyebabnya dari cerita Pemohon, karena menurut ayah kandung Pemohon antara keluarga ayah kandung Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon masih ada hubungan keluarga sehingga Pemohon tidak boleh menikah dengan adik kandung saksi;
- Bahwa saksi sudah menelusuri perihal silsilah keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon dan juga sudah menanyakan kepada ustad, bahwasanya antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga yang bisa menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Surangga tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut agama Islam maupun menurut adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa antara Pemohon dengan Surangga tidak ada hubungan darah dan tidak ada pula hubungan sepersusuan;
- Bahwa saksi sendiri dan Surangga sudah dua kali berusaha menemui ayah kandung Pemohon agar mau menjadi wali, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya juga berstatus lajang dan tidak pernah terikat dengan pernikahan sebelumnya;

Halaman 9 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh keluarga Pemohon dan keluarga Surangga menyetujui rencana pernikahan Pemohon dengan Surangga;
- Bahwa tidak ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan Pemohon dengan Surangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Surangga sudah sama-sama ingin menikah dan sudah siap secara mental dan finansial;
- Bahwa apabila Pemohon dan Surangga tidak dinikahkan, saksi sangat khawatir bisa menimbulkan akibat atau sesuatu hal yang tidak baik dikemudian hari;
- Bahwa Surangga bisa bertanggung jawab terhadap Pemohon setelah menikah nanti, karena Surangga rajin berusaha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Surangga setiap bulannya;
- Bahwa selama ini Juheni mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon agar permohonan tersebut dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Permohonan Penetapan Wali Adhal, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (5) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon beralamat di Link Karang Bolong RT. 003 RW. 005 Kelurahan Randakari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Halaman 10 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alamat Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum (yurisdiksi Pengadilan Agama Cilegon) oleh karena itu berdasarkan azas domisili sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim serta Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2014 bagian Wali Adhal angka (1), Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan Wali Adhal ini diajukan oleh Pemohon terhadap wali Pemohon bernama Sidik bin Sanusi yang enggan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti bertanda P.2 sampai dengan P.6 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2, dan P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana isinya relevan dengan

Halaman 11 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 dan P.5 berupa fotokopi Surat Pernyataan belum pernah menikah atas nama Pemohon dan Surangga (calon suami Pemohon), telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari surat di bawah tangan, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana isinya relevan dengan permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Calon suami Pemohon masih berstatus lajang belum pernah terikat dengan perkawinan dengan siapa pun, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karena kedudukan alat bukti P.4 dan P.5 berupa surat di bawah tangan sehingga menjadi bukti permulaan dan akan dipertimbangkan kesesuaiannya dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.6 berupa asli surat berupa pemberitahuan kekurangan syarat atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana isinya relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan;

Halaman 12 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon oleh karena itu sesuai dengan Pasal 144 HIR jo. Pasal 171 HIR ayat (1) dan Pasal 172 HIR keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 dan P.3 terbukti bahwa Hudari Muhamad Ali adalah ayah kandung yang merupakan wali dari Pemohon, oleh karena itu sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2014 bagian Wali Adhal angka (1), Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adhal ini adalah karena Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Surangga bin Marjeni, namun wali / ayah kandung Pemohon (Hudari Muhamad Ali bin H. Abdul Gafar) enggan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, oleh karena itu Pemohon mohon agar Pengadilan menetapkan wali Pemohon tersebut adhal dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 dan P.5 terbukti bahwa saat ini Pemohon dan calon suami Pemohon tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan wanita lain karena keduanya sama-sama berstatus lajang;

Menimbang, bahwa bukti P.6 tersebut menunjukkan bahwa Pemohon telah mengurus persyaratan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, namun penghulu menolak untuk melangsung pernikahannya karena wali Pemohon enggan (adhal);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan calon suami Pemohon, serta pemeriksaan saks-saksi dipersidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon Surangga bin Marjeni sudah berketetapan hati untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahannya baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa calon suami Pemohon adalah seorang yang berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan;
- Bahwa Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, menolak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena wali Pemohon enggan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut;
- Bahwa wali Pemohon enggan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena calon suami Pemohon mengganggu Pemohon masih ada hubungan kekerabatan dengan calon suaminya dan Pemohon hendak dijodohkan dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak ada satupun pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan calon suaminya Juheni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan karena wali Pemohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa wali Pemohon adhal, dan adhalnya wali Pemohon tersebut bukanlah adhal dengan alasan syar'i, karena Allah telah berfirman dalam Surat An- Nur ayat 32 yaitu :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika*

Halaman 14 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Clg



*mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.
Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Ayat Al-quran di atas menjelaskan bahwa perintah menikah dengan tujuan untuk menjaga kehormatan, yang diikuti dengan perintah untuk melakukan hal yang dapat memudahkan pelaksanaan pernikahan tersebut, yaitu dengan memerintahkan para wali dan tuan yang beriman untuk menikahkan orang-orang beriman yang shalih dan mampu menanggung mahar dan nafkah, baik itu dari kaum lelaki maupun perempuan, dan orang merdeka maupun budak. Dan jika orang yang ingin menikah itu adalah orang yang fakir maka janganlah itu menghalangi kalian untuk menikahkannya, karena Allah akan memberinya rezeki dengan karunia-Nya yang besar. Allah Maha Baik kepada makhluk-Nya dan Maha Mengatahui kemaslahatan mereka.

Menimbang, bahwa Allah SWT juga berfirman dalam Surat Al Baqarah ayat 232 yang berbunyi sebagai berikut :

...فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ.

Artinya : maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin (lagi) dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Menimbang, bahwa ayat ini berbicara dalam konteks larangan bagi wali yang enggan menikahkan janda yang ingin menikah lagi dan ayat tersebut ditujukan kepada semua umat Islam terutama yang berhak menjadi wali dan semua yang mempunyai kewenangan untuk menikahkan, seperti wali yang berhak menjadi wali terhadap anaknya dan majikan yang berhak menjadi wali terhadap hamba sahayanya, agar berusaha semaksimal mungkin memfasilitasi serta menghilangkan berbagai rintangan yang menghalangi perkawinan, karena perkawinan adalah sarana untuk melindungi kehormatan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) dan pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim Jo. pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan wali nikah Pemohon yang bernama Sidik bin Sanusi adhal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits nabi yang berbunyi :

السُّلْطَانُ وَلِيٌّ لِّأَوَّلِي َّوَلَّهُ

Artinya : *Pemerintah adalah wali bagi orang/wanita yang tidak memiliki wali*". (HR. Abu Daud No. 2083, Tirmidzi No. 1102, Ibnu Majah no. 1879)

Menimbang, berdasarkan hadits tersebut bahwa wali bagi orang/wanita yang tidak memiliki wali adalah pemerintah, termasuk jika wali yang menikahkan adhal enggan maka ditunjuk wali hakim yang dalam hal ini adalah pejabat pemerintah Kementerian Agama atau yang mewakilinya sampai ke tingkat daerah yaitu pejabat Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan maka Pengadilan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon (**Easy Wulansari alias Easi Wulan Sari binti Hudari Muhamad Ali**) dengan calon suami Pemohon (**Surangga bin Marjeni**);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Clg



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon (**Hudari Muhamad Ali bin H. Abdul Gafar**) adalah wali yang Adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon (**Easy Wulansari alias Easi Wulan Sari binti Hudari Muhamad Ali**) dengan calon suami Pemohon (**Surangga bin Marjeni**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 347.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 H, oleh kami **Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.**, sebagai ketua majelis, **Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.**, dan **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Tuti Alawiyah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,
ttd

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I

Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Anggota,
ttd.

Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd

Dra. Tuti Alawiyah

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp200.000,00
4. PNBPN Biaya Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 12.000,00</u>
Jumlah	Rp347.000,00

(tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Cilegon, 26 Januari 2021
Disalin sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Cilegon

Drs. Supiyan, SH

Halaman 18 dari 18 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Clg